



**Journal of Human And Education**  
Volume 3, No. 4, Tahun 2023, pp 229-235  
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876  
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

## **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Di Media Sosial**

**Chantika Pebrianti<sup>1</sup>, Margo Hadi Pura<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,

Universitas Singaperbangsa Karawang<sup>1,2</sup>

Email: [chantikapebrianti5@gmail.com](mailto:chantikapebrianti5@gmail.com)<sup>1</sup>, [margo.hadi@fh.unsika.ac.id](mailto:margo.hadi@fh.unsika.ac.id)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi para oknum tak bermoral untuk menjalankan aksinya, banyak sekali kejahatan yang sering terjadi saat ini salah satu bentuknya adalah pelecehan seksual secara verbal di media sosial. Tentunya hal tersebut termasuk perbuatan yang melawan hukum dan pelaku dapat dijerat dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, UU Pornografi, UU ITE dan UU TPKS. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif melalui metode studi pustaka dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pelecehan seksual secara verbal yang dilakukan di media sosial selalu di anggap sebagai hal lumrah oleh karena itu pandangan masyarakat mengenai hal ini harus diubah, tentunya kesadaran bukan hanya tertuju pada masyarakat saja tetapi juga pada penegak hukum. Aparat penegak hukum dan negara harus memberi perhatian lebih pada korban pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal sehingga dapat memberikan perlindungan hukum.

**Kata Kunci:** *Perlindungan hukum, Pelecehan Verbal, Media Sosial*

### **Abstract**

Advances in information and communication technology provide opportunities for immoral persons to carry out their actions, many crimes that often occur today, one form of which is verbal sexual disclosure on social media. Of course, this includes acts that are against the law and perpetrators can be charged under the laws and regulations in the Criminal Code regarding violations of decency, the Pornography Law, ITE Law and the TPKS law. This research uses a type of normative juridical research through the literature study method using an approach, namely the statutory approach. Verbal sexual harassment that is carried out on social media is always considered as commonplace, therefore people's views on this matter must be changed, of course awareness is not only aimed at the community but also at law enforcers. Law enforcement officials and the state must pay more attention to victims of sexual harassment, both verbal and non-verbal, so that they can provide legal protection.

**Keywords:** *Legal protection, Verbal Harassment, Social Media*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam hal media sosial, telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan. Keberadaan internet dan platform media sosial memungkinkan akses informasi dan komunikasi global. Namun dalam kenyataannya juga membawa risiko kejahatan online. Salah satu bentuk kejahatan dalam dunia maya yang seringkali merugikan individu adalah pelecehan seksual secara verbal di media sosial. Pelecehan semacam itu dapat mencakup komentar kasar, ancaman seksual, atau pengungkapan informasi pribadi yang bersifat merendahkan. Adanya anonimitas di dunia maya membuat pelaku cenderung lebih berani dan sulit diidentifikasi (Tomo, 2022: 2640).

Pelecehan seksual secara verbal (*Verbal Harassment*) merupakan pelecehan yang kerap dilakukan dengan ucapan yang sengaja dimaksudkan untuk melecehkan seseorang. Pada dasarnya suatu tindakan pelecehan seksual secara verbal tidak terjadi pada seorang wanita saja tetapi juga pada seorang pria. Keduanya dapat menjadi pelaku atau juga dapat menjadi korban atas perbuatan yang

tidak senonoh, memalukan bahkan sampai mengintimidasi korbannya. Saat ini tempat-tempat sepi bukanlah tempat yang sering terjadi pelecehan seksual secara verbal, pelecehan seksual juga sering sekali terjadi di publik seperti jalan raya, transportasi umum, bahkan sampai lingkungan pendidikan seperti sekolah dan kampus. Bahkan di era sekarang ini kasus pelecehan seksual secara verbal sudah sering terjadi di dunia maya yaitu melalui media sosial.

Sebagian orang menganggap bahwa pelecehan secara verbal yang dilakukan di media sosial merupakan hal yang lumrah, hal tersebut dianggap sebagai pujian terhadap anggota tubuh seseorang, namun faktanya hal tersebut tidaklah memberikan suatu kenyamanan atas apa yang dilakukan. Oleh karena hal tersebut, meskipun undang-undang di banyak negara, termasuk Indonesia, biasanya lebih fokus pada pelecehan seksual secara fisik atau non-verbal yang dapat dibuktikan, pelecehan seksual secara verbal di media sosial juga merupakan bentuk serius dari penyalahgunaan dan dapat berdampak signifikan terhadap korban. Hal ini penting untuk diingat bahwa pelecehan seksual, baik verbal maupun non-verbal, dapat menyebabkan kerugian tidak hanya pada tingkat fisik, tetapi juga pada kesejahteraan mental dan emosional korban. Oleh karena itu, perlu ada kesadaran dan aturan yang lebih jelas terkait pelecehan seksual secara verbal di dunia maya.

Pelecehan seksual secara verbal di dunia maya seringkali menjadi tantangan hukum karena sulitnya memberikan bukti nyata atau konkret dalam situasi tersebut. Faktor anonimitas dan kesulitan mendokumentasikan pelecehan verbal membuatnya sulit untuk diterapkan dalam ranah hukum. Namun, menyadari bahwa masalah ini nyata dan dapat merugikan korban, hal tersebut haruslah di pertimbangkan untuk memperbarui undang-undang atau membuat regulasi khusus untuk menangani pelecehan seksual secara verbal di dunia maya (Tomo, 2022: 2640).

Pelecehan seksual dalam media sosial tidak hanya merugikan secara psikologis bagi korban, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Seringkali korban pelecehan seksual di media sosial dihadapkan pada sikap menyalahkan dari masyarakat atau bahkan merasa bersalah sendiri, yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi (Sanjaya dan Wirasila : 93). Pandangan masyarakat terhadap korban pelecehan seksual secara verbal yang sering tersalahkan tersebut haruslah diubah. Kesadaran mengenai dampak pelecehan seksual di media sosial pun perlu ditingkatkan. Banyaknya korban yang tidak berani membuat laporan mengenai dirinya sebagai korban dari perilaku yang menyimpang tersebut harus juga dihapuskan, dalam hal ini diperlukan suatu perlindungan yang akan melindungi korban dari perilaku menyimpang tersebut. Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelecehan seksual secara verbal, apakah pemberlakuan hukum bagi pelaku pelecehan seksual secara verbal di media sosial sudah efektif, dan bagaimana perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembaharuan hukum guna memberikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual.

## **METODE**

Dalam menyusun penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yang membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum (Ali, 2011). Bahan hukum yang digunakan yaitu melalui metode studi pustaka dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum tulisan ilmiah, perundang-undangan, dan bahan-bahan lainnya yang sangat berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual secara verbal.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal di Media Sosial**

Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernisasi dalam lingkungan masyarakat. Hadirnya internet di era sekarang membatu masyarakat dalam bersosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi informasi, khususnya dengan adanya internet dan media sosial, telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, mengakses informasi, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam banyak aspek, teknologi ini membawa dampak positif yang signifikan, tetapi juga membawa tantangan dan dampak negatif yang perlu diatasi. Dampak negatif tersebut dapat berupa pelecehan seksual, *bullying*, penipuan dan lain sebagainya (Rosyidah, 2018).

Pelecehan seksual merujuk pada perilaku yang merendahkan, menghina, atau mengganggu seseorang secara seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi dalam berbagai konteks, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun dalam interaksi sehari-hari. Ini bisa melibatkan ucapan, tindakan, atau komentar yang tidak diinginkan dan dapat menimbulkan rasa tidak aman atau terganggu pada korban (Setiadi, 2001: 501).

Definisi tersebut menekankan bahwa pelecehan seksual mencakup berbagai bentuk perilaku yang bersifat seksual, baik itu berupa kata-kata, tulisan, simbol, isyarat, atau tindakan fisik

(Departemen Pendidikan, 1996). Pelecehan seksual terjadi ketika perilaku tersebut dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh korban. Ini mencerminkan ketidaksetujuan dan ketidaknyamanan dari pihak yang menjadi korban. Kemudian Adanya unsur pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku yang menggambarkan bahwa korban tidak memberikan persetujuan secara sukarela. Penting juga untuk menyoroti bahwa pelecehan seksual tidak hanya melibatkan ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menyebabkan penderitaan dan dampak psikologis pada korban (Verdina dan Jacinda, 2019: 94).

Tindak pidana pelecehan seksual melalui media sosial merupakan suatu bentuk tindak pidana yang serius dan dapat memberikan dampak yang signifikan pada korban, baik secara psikis maupun fisik. Pelecehan seksual yang terjadi di media sosial merupakan tindak pidana yang melibatkan penggunaan sarana media informasi dan transaksi elektronik. Ini mencakup berbagai platform populer seperti *WhatsApp*, *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, dan *Facebook* dengan bentuk, seperti rayuan, godaan, komentar tidak senonoh, dan perilaku tidak menyenangkan lainnya yang dilakukan melalui chatting dan komentar. Kemudian dapat mencakup berbagai kategori, mulai dari lelucon berbau seksual, pernyataan merendahkan orientasi seksual, hingga permintaan atau pemaksaan untuk melakukan kegiatan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kehadiran pelecehan seksual di berbagai platform ini menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap masalah ini di seluruh ranah media sosial.

Perilaku yang termasuk golongan tindakan pelecehan seksual di media sosial yaitu sebagai berikut. *Pertama*, *Cyber Stalking* merupakan perilaku menguntit yang dilakukan melalui media sosial internet, email, atau pesan online. Pelaku dapat terus-menerus memantau dan mengikuti aktivitas korban secara digital, menciptakan rasa tidak aman dan kecemasan. *Kedua*, *Cyber Harassment* adalah perilaku pelecehan yang menciptakan suatu lingkungan yang mengintimidasi, bermusuhan, atau menyinggung melalui media sosial. Ini dapat melibatkan komentar atau tindakan yang merugikan secara psikologis terhadap korban. *Ketiga*, Pengiriman pesan atau email seksual yang tidak diinginkan kepada korban. Terkadang, pelaku juga dapat mengancam korban apabila tidak menuruti permintaan atau tindakan seksual yang diminta. *Keempat*, melibatkan pengiriman pesan tidak senonoh atau merendahkan saat melakukan chat dengan korban. Ini dapat mencakup ucapan atau tindakan yang tidak pantas dan dapat membuat korban merasa terganggu. *Kelima*, mengeluarkan kata-kata yang menghina kekurangan fisik atau mental seseorang. Ini menciptakan lingkungan yang merendahkan dan dapat merugikan korban secara emosional.

Pelecehan seksual secara verbal dikenal juga dengan istilah "Catcalling" yang merupakan sebagai bentuk pelecehan seksual verbal di ruang publik yang melibatkan komentar yang merendahkan atau menggoda perempuan (Aleng, 2020: 65). Pelecehan seksual verbal yang diterima oleh banyaknya kaum perempuan melalui media sosial yaitu biasanya berupa: *Pertama*, Rayuan atau Godaan. Pelaku seringkali menggunakan media sosial untuk merayu atau menggoda perempuan dengan memberikan komentar atau pesan yang bersifat seksual. *Kedua*, Komentar Negatif dan Tawaran Negatif. Dapat mencakup komentar yang merendahkan atau tawaran yang tidak senonoh, yang dapat membuat korban merasa terhina dan tidak nyaman. *Ketiga*, Ajakan Berkencan atau Berhubungan Badan melalui postingan yang diunggah oleh perempuan. Ini menciptakan situasi yang tidak diinginkan dan melibatkan unsur pelecehan. *Keempat*, Ejekan terhadap Fisik atau *Bodyshaming* yang dapat dilakukan terhadap penampilan fisik atau bagian tertentu dari tubuh seseorang. Ini merupakan bentuk pelecehan verbal yang merendahkan. *Kelima*, Permintaan *Phone Sex* atau *Video Call Sex*. Pelaku meminta korban untuk terlibat dalam percakapan seksual melalui telepon atau video call. Hal ini melibatkan unsur pemaksaan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan secara psikologis. *Keenam*, Ancaman dengan Tangkap Layar (*Screenshoot*). Pelaku melakukan tangkap layar selama video call dan menggunakan hasil tangkapan layar tersebut sebagai ancaman, sering kali dengan niat untuk menyebarkan foto atau video tanpa persetujuan korban. *Ketujuh*, Ancaman Penyebaran Materi Pribadi. Pelaku sering mengancam untuk menyebarkan foto atau video pribadi korban jika korban tidak memenuhi keinginan atau tuntutan pelaku (Tomo, 2022: 2643).

Penyalahgunaan foto seseorang untuk tujuan pelecehan seksual termasuk macam pelecehan seksual secara verbal contohnya adalah Pelaku membuat akun media sosial palsu dengan menggunakan foto seseorang, terutama foto yang bersifat intim atau menunjukkan identitas pribadi dari korban. Penggunaan foto tersebut menampilkan wanita dengan pakaian terbuka dan menampilkan wajahnya secara keseluruhan menciptakan situasi yang merendahkan dan merugikan korban secara pribadi. Sebagian besar korban pelecehan semacam ini mungkin tidak menyadari bahwa identitas dan foto mereka telah disalahgunakan di media sosial. Namun dalam hal ini ada berbagai respon dari korban, mulai dari memberikan respon terbuka kepada pelaku hingga mengambil tindakan tegas seperti memblokir akun pelaku dan melaporkannya ke platform media sosial, tindakan memblokir dan melapor tersebut merupakan suatu tindakan yang tepat untuk melindungi diri dan

melawan pelecehan tersebut.

### **Efektivitas Pemberlakuan Hukum Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Di Media Sosial**

Pemberlakuan hukum atau peraturan perundang-undangan terkait pelecehan seksual memang menjadi isu penting dan kompleks dalam sistem hukum. Minimnya Dasar Pembuktian kasus pelecehan seksual secara verbal sering dianggap sulit dan samar, sehingga membuat proses hukum menjadi rumit. Selain itu, pelaku dapat dengan mudah menghilangkan jejak barang bukti, yang membuat kasus semakin sulit untuk dibuktikan. Maka dengan di sahkannya RUU TPKS (Tindak pidana Kekerasan Seksual) sebagai Upaya Pembenahan diharapkan dapat melindungi korban kekerasan seksual. UU TPKS sendiri merupakan upaya untuk mengatasi kekosongan dalam regulasi hukum terkait pelecehan seksual. UU ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap korban pelecehan seksual.

Regulasi hukum terkait pelecehan seksual di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan guna menindaklanjuti kasus tersebut, peraturan tersebut di antaranya yakni KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang mengatur tindak pidana pelecehan seksual secara non-verbal. Ini mencakup perbuatan seperti pelecehan fisik tanpa izin atau persetujuan, pencabulan, dan tindakan tidak senonoh. UU Pornografi, undang-undang ini umumnya mengatur tentang tindak pidana terkait materi pornografi dan pelecehan seksual dalam bentuk visual atau materi tertentu. UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yaitu digunakan untuk menangani kasus pelecehan seksual yang melibatkan media sosial dan komunikasi elektronik. Ini mencakup penyebaran atau pengeksploitasian konten pelecehan seksual secara daring. Selanjutnya adalah UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual), UU ini memberikan perlindungan khusus bagi korban dan saksi dalam kasus kejahatan, termasuk pelecehan seksual.

Dasar hukum pelecehan seksual dalam KUHP yaitu: *Pertama*, Memberikan Siulan dengan Tujuan Menggoda. Tindakan memberikan siulan kepada wanita dengan tujuan menggoda dapat dianggap sebagai perbuatan cabul atau perbuatan yang merusak kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP. *Kedua*, Menggoda Wanita yang Tidak Dikenal. Menggoda seorang wanita, bahkan yang tidak dikenal, bisa dianggap melanggar kesusilaan, terutama jika perempuan tersebut tidak menyetujui godaan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 289 KUHP - Pasal 296 KUHP. *Ketiga*, Berkomentar dengan Bauran Negatif. Berkomentar dengan bauran negatif kepada seorang perempuan, baik secara lisan maupun tulisan, dapat dianggap sebagai perbuatan penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315 KUHP. *Keempat*, Menceritakan Hal yang Bersifat Seksual atau Pornografi. Menceritakan hal yang bersifat seksual atau pornografi pada orang lain dapat dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP. *Kelima*, Menanyakan Hal yang Berbau Seksual atau Pornografi. Menanyakan hal yang berbau seksual atau pornografi kepada orang lain hingga membuat orang tersebut tidak nyaman dapat dianggap sebagai perbuatan merusak kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 KUHP ayat (1) dan (2).

UU Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Selanjutnya Pasal 9 UU Pornografi mengatur Larangan Menjadikan Orang Lain sebagai Objek Pornografi yang dengan tegas melarang setiap orang untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Ini mencakup larangan menggunakan gambar, foto, atau bentuk pesan lainnya yang memiliki muatan pornografi dan melibatkan orang lain tanpa izin mereka. Kemudian mengatur pelanggaran melalui permintaan Foto Syur/Bugil, *Videocall Sex*, dan Komentar Negatif. Dalam konteks pasal tersebut, meminta foto syur/bugil, melakukan *videocall sex*, menikmati suatu foto tertentu, memberikan komentar negatif, atau melakukan ajakan negatif dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal 9 UU Pornografi. Ini karena tindakan tersebut melibatkan orang lain sebagai objek atau model yang melibatkan muatan pornografi.

Pasal 27 Ayat 1 UU ITE memiliki ketentuan yang sangat relevan dalam konteks pelecehan seksual secara verbal melalui media elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, hal ini mencakup kata-kata ajakan, permintaan, ejekan, pendapat negatif, serta konten berupa gambar atau video yang dimaksudkan untuk melecehkan dan merendahkan seseorang, terutama yang berkaitan dengan aspek fisik atau seksual. Pasal tersebut juga menyebutkan mengenai Pelanggaran Distribusi dan Transmisi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat akses Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang melanggar kesusilaan dapat dikenakan sanksi. Ketentuan sanksi pidana tersebut terdapat dalam Pasal 45 Ayat 1 UU ITE yang menetapkan sanksi pidana bagi orang yang dengan kesadaran penuh sengaja mengirim pesan atau informasi elektronik kepada orang lain yang memuat unsur-unsur pelecehan atau merendahkan seseorang.

UU TPKS dalam Pasal 5 mengatur pelecehan seksual secara non fisik atau verbal, pasal tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas serta mengakui berbagai bentuk pelecehan seksual non fisik,

seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, atau pertanyaan bersifat seksual yang tidak diinginkan atau dapat membuat korban merasa tidak nyaman. Dalam hal ini pelaku pelecehan non fisik dapat dikenai sanksi pidana dengan penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku dan mendorong penghapusan tindakan pelecehan seksual dalam berbagai bentuknya. Landasan hukum ini penting untuk melindungi individu dari pelecehan seksual verbal atau non fisik dan memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Pelaku tindak pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan dalam hal ini dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai peraturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, Pasal 9 UU Pornografi jo. Pasal 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE jo. Pasal 45 UU ITE dan Pasal 5 UU TPKS.

### **Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal**

Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, atas ketentraman, kesejahteraan dan juga perdamaian dan pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan Hukum merupakan hal perbuatan melindungi menurut hukum (Prakoso, 2016). Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual, baik secara verbal maupun non-verbal, merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan martabat individu. Berbagai tindakan pelecehan dapat memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap kesejahteraan fisik dan psikologis korban. Dalam hal ini perlindungan hukum menjadi landasan penting dalam menanggulangi pelecehan seksual. Semua pihak termasuk masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban pelecehan seksual serta dalam mencegah terjadinya pelecehan di masyarakat.

Dalam hal ini, perlindungan yang diberikan dapat meliputi: *Pertama*, Memberikan Pendidikan dan meningkatkan Kesadaran Masyarakat mengenai pelecehan seksual, hak-hak individu, serta cara melaporkan kasus pelecehan. *Kedua*, Memberikan Hukuman yang Tegas. Yaitu menetapkan sanksi yang tegas dan adil bagi pelaku pelecehan seksual, baik itu melalui hukum pidana maupun hukum perdata. *Ketiga*, Memberikan Penegakan Hukum yang Efektif. Memastikan penegakan hukum yang efektif, cepat, dan adil terhadap pelaku pelecehan seksual untuk memberikan keadilan kepada korban. *Keempat*, Memberikan Dukungan Psikologis dan Sosial korban pelecehan seksual untuk membantu pemulihan mereka. *Kelima*, Pelaporan Aman dan Rahasia untuk mendorong korban melaporkan kejadian pelecehan.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dirancang sebagai *lex specialis* (hukum khusus) untuk melindungi korban kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual memiliki akses sepenuhnya terhadap proses peradilan dan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Ini mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang sesuai. Kemudian Undang-undang ini menciptakan sistem peradilan yang berfokus pada korban, yang berarti bahwa dalam proses peradilan, perhatian utama diberikan kepada kebutuhan dan hak korban, bukan hanya pada pelaku kejahatan. UU TPKS berusaha untuk melindungi korban dari dampak negatif seperti viktimisasi dan stigma. Ini menciptakan dasar yang lebih aman dan mendukung bagi korban kekerasan seksual untuk melangkah maju dan melaporkan kejahatan yang mereka alami. Secara keseluruhan, UU TPKS ini merupakan langkah positif dalam menjaga hak dan keamanan korban kekerasan seksual, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka. Pasal 28 UU TPKS menetapkan hak korban atas keringanan praperadilan dan pasca persidangan. Ini menegaskan bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan dukungan komprehensif setelah proses hukum, termasuk bantuan medis, dukungan psikologis, dan dukungan hukum (Ayu dan Budiarsih, 2022).

Masih adanya pandangan masyarakat yang meremehkan pelecehan verbal, terutama yang terjadi di media sosial, merupakan tantangan dalam menciptakan kesadaran tentang pentingnya menghormati dan melindungi korban. Terkadang, korban pelecehan seksual secara verbal malah disalahkan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, Pasal 1 angka (18) UU TPKS yang menyebutkan perlindungan sebagai upaya pemenuhan hak dan pemberian rasa aman kepada korban dapat menjadi dasar hukum untuk melibatkan lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya. Hak-hak korban, seperti hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, harus diakui dan dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 memberikan hak kepada korban untuk didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan juga sangat penting. Pendampingan ini dapat memberikan dukungan emosional, membantu memahami proses hukum, dan memastikan bahwa hak-hak korban dihormati (Nurahlin, 2022: 319).

Pasal 39 ayat (1) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memegang peranan penting dalam memberikan landasan hukum bagi korban untuk melaporkan pelecehan seksual secara verbal. Ayat

tersebut dapat memberikan gambaran tentang kewajiban dan tanggung jawab setiap orang yang mengetahui atau menyaksikan peristiwa pelecehan seksual untuk melaporkannya. Oleh karena itu korban harus dapat perhatian lebih agar berani untuk melapor kepada pihak yang berwenang, jangan sampai korban merasa bahwa dirinya sebagai korban bahkan tidak dibela dilingkungan masyarakat, tidak sedikitnya masyarakat yang acuh terhadap masalah mengenai pelecehan seksual haruslah diubah. sebagai masyarakat yang peduli dengan lingkungan haruslah kita *support* korban, mendengar ceritanya dan bantu untuk melaporkan kejadian tersebut. hal ini dapat sedikit memberikan rasa aman bagi korban membantu nya keluar dari apa yang terjadi padanya. Oleh karena itu, jangan takut akan stigma bahwa korban dianggap tidak bermoral dan disalahkan di masyarakat. Beranilah untuk menceritakan semuanya dan melaporkan apa yang terjadi karena korban pantas untuk mendapatkan perlindungan atas apa yang menyimpannya.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dari penelitian, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadikan media sosial berkembang sangat pesat serta menimbulkan dampak negatif yang serius salah satunya yaitu pelecehan seksual secara verbal di media sosial. Efektivitas pemberlakuan hukum mengenai pelecehan seksual secara verbal Pelaku dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP tentang pelanggaran kesusilaan, Pasal 9 UU Pornografi jo. Pasal 35 UU Pornografi, Pasal 27 UU ITE jo. Pasal 45 UU ITE dan Pasal 5 UU TPKS.

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban pelecehan seksual. Undang-undang ini didesain untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih aman bagi korban dan mencegah tindakan kekerasan seksual di masa yang akan datang. Dengan adanya UU TPKS, diharapkan bahwa masyarakat akan lebih terlindungi dan korban kekerasan seksual dapat mendapatkan perlindungan yang layak, sementara upaya pencegahan dapat ditingkatkan untuk mengurangi insiden kekerasan seksual di masa yang akan datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak khususnya kepada orang tua yang senantiasa memberikan banyak doa, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2016. Hukum Perlindungan Anak. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Anisha Widi Tomo. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Media Sosial. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 No. 5 <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/6816>.
- Christy A.I. Aleng. 2020. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal. *Jurnal Lex Crimen* Vol IX No. 2.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Pertama. Jakarta: Balai Pustaka.
- Edi Setiadi. 2001. Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan. *Mimbar* Vol. 17, No. 3. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/52>.
- Feryna Nur Rosyidah. 2018. Perilaku Menyimpang: Media Sosial Sebagai Ruang Baru Dalam Tindak Pelecehan Seksual Remaja. *Sosioglobal* Vol. 2 No. 2. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal/article/view/17200>.
- Kadek Jovan Mitha Sanjaya & A. A. Ngurah Wirasila. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 9 No. 11, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/82723/43168>
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Siti Nurahlin. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *JATISWARA* Vol. 37 No. 3. <https://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/425/285>.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Verlin Ferdina dan Indah Jacinda. 2019. Penegakkan Hukum Terhadap Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum* Vol 4, No 2.  
Zainuddin Ali. 2011. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.